NOTA KESEPAHAMAN

antara

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : 012/III/Pem-MoU/2019

NOMOR : 698.B/Un.06/HM.01/03/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN TARUNA SIAGA BENCANA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pada hari **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr** : Gubernur Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/P/TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **Prof. Dr. H. MUSAFIR PABABBARI, M. Si.** : Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/06360 tanggal

Scanned by CamScanner

6 Juli 2015, berkedudukan di jalan H.M Yasin Limpo Nomor 63 Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Antar daerah dan pihak Ketiga;
7. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

Scanned by CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut Pihak bersepakat untuk melaksanakan Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman Ini adalah Untuk Melaksanakan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerja sama PARA PIHAK untuk meningkatkan pengembangan pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Wilayah Provensi Sulawesi Selatan dan pengabdian masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah dalam batas-batas kompotensi dan sumber daya yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing lembaga.

(2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang kegiatan: peningkatan kualitas pendidikan Taruna Siaga Bencana dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB III
BENTUK NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Scanned by CamScanner

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan **PARA PIHAK.**

(2) Pihak yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
Prof. Dr. H. MUSAFIR PABABBARI, M. Si.	**Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.**

Scanned by CamScanner